



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Ruli bin Rudi, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt. 001 / Rw. 001 Desa Watukila Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara, sebagai Pemohon I;

Risnawati binti Halim, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt. 001 / Rw. 001 Desa Watukila Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26- 01- 2017, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Watukila Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejeka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Pak Halim yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak Samiruddin, imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: pak Dising BA dan pak Rumoro, dengan mas kawin berupa Rp. 264.000 dibayar tunai;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama di serumah dan telah dikaruniai keturunan 2 (Dua) orang anak, yang bernama :
 - Risti Handayani binti Ruli Lahir di Tinobu , 18 – 10 -2017
 - Rasti Handayani binti Ruli Lahir di Watukila , 08 – 11 -2020
8. Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan,Pengurus tidak menyetor kepada Kantor Urusan Agama setempat, Sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II serta pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada 26- 01- 2017, di Desa Watukila Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara
10. Bahwa oleh karena para Pemohon saat ini telah berkRumoroaman tetap di Desa Watukila yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Una



Kecamatan Lasolo, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Lasolo.

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara bagi warga masyarakat yang kurang mampu, mohon kiranya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2021 yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I Ruli bin Rudi dengan Pemohon II Risnawati binti Halim yang dilangsungkan pada tanggal 26- 01- 2017 di Desa Watukila kecamatan Lasolo Kabuapten Konawe Utara
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo
4. Membebankan Biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2021;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 24 Mei 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Unaaha sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Una



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis serta saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

Bukti Tertulis:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ruli (Pemohon I) NIK 7409051504950002 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P;

Saksi-saksi

1. Landoya bin Laposemba, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Watukila Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena saksi hadir ketika akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
 - Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan di Desa Watukila Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara pada sekitar Januari Tahun 2017;
 - Bahwa Imam Desa bernama Samiruddin yang menikahkan pada saat itu;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon II bernama Halim telah menyerahkan perwaliannya kepada Imam desa tersebut untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pak Dising BA dan Pak Rumoro adalah dua orang yang ditunjuk menjadi saksi nikah waktu akad nikah dilangsungkan;
 - Bahwa setahu saksi mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp. 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Una



- Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tetap sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan pernikahan mereka;
- 2. Argiu bin Ahona, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Watukila, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena saksi hadir ketika akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
 - Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan di Desa Watukila Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara pada sekitar Januari Tahun 2017;
 - Bahwa Imam Desa bernama Samiruddin yang menikahkan pada saat itu;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon II bernama Halim telah menyerahkan perwaliannya kepada Imam desa tersebut untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pak Dising BA dan Pak Rumoro adalah dua orang yang ditunjuk menjadi saksi nikah waktu akad nikah dilangsungkan;
 - Bahwa setahu saksi mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp. 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tetap sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan pernikahan mereka;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Una



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Unaaha untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di Papan pengumuman Pengadilan Agama Unaaha dan setelah empat belas hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam sesuai pada posita permohonannya namun belum mendapatkan buku nikah sehingga Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah atau Itsbat Nikah adalah kewenangan Absolut Pengadilan Agama sehingga Permohonan Pemohon bisa diterima dan selanjutnya diperiksa dalam persidangan Pengadilan Agama Unaaha;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti P mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Una



Menimbang, bahwa berdasar bukti P berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menyatakan bahwa Para Pemohon adalah warga yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha sehingga berkepentingan menjadi pihak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Para Pemohon menerangkan setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, maka hal tersebut menunjukkan indikasi adanya hubungan kekeluargaan yang sangat kuat antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, begitu pula dengan Pemohon II ia tidak memiliki suami selain Pemohon I, Para Pemohon belum dikaruniai anak serta tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Para Pemohon, hal tersebut mengindikasikan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak bermasalah syarat dan rukun perkawinan karena masyarakat pemeluk agama Islam di sekitar Unaaha memandang perkawinan adalah sebagai ibadah oleh karena itu pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkawinan ini telah benar-benar memperhatikan syarat dan rukun perkawinan untuk sahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada seorangpun masyarakat setempat berkeberatan dengan perkawinan tersebut maka Hakim berkesimpulan perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya halangan syarat dan rukun perkawinan. Jika seandainya terdapat salah satu syarat maupun rukun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak terpenuhi tentulah perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Una



- Bahwa para Pemohon adalah warga Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 26 Januari 2017 di Desa Watukila Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara, dengan wali nikah ayah kandung bernama Halim yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama Samiruddin, dengan maskawin berupa uang Rp. 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Pak Dising BA dan Pak Rumoro;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus gadis dan Pemohon II berstatus bujang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pernikahan Para Pemohon memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam agama Islam sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Una



Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnyanya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri imam desa yang bertindak sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinannya sebelum dilaksanakan perkawinan sehingga beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun karena sesuatu hal di luar kemampuannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku nikah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang Undang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 tentang jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir anak Para Pemohon dan anak tersebut belum memperoleh Akta Kelahiran maka demi

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian status kelahiran anak tersebut, para Pemohon dapat mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Unaaha, Nomor, Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Una, tanggal 24 Mei 2021, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2021;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I Ruli bin Rudi dengan pemohon II Risnawati binti Halim yang dilaksanakan pada 26 Januari 2017 di Desa Watukila Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha Anggaran Tahun 2021;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Jumat, tanggal 07 *Dzulqaidah* 1442 *Hijriyah* bertepatan dengan tanggal 18 Juni 2021 Masehi oleh kami A. Muh. Yusri Patawari. S.HI., M.H sebagai ketua majelis, Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H dan Ahmad Zubair Hasyim, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Ansar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Maulizatul Wahdah A., S.H.I., M.H.

Ahmad Zubair Hasyim, S.HI

Panitera Pengganti

Ansar, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 390.000,00

(tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)